



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 0033/Pdt.G/2015/PA.Stn

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sentani yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara :

PEMOHON, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kabupaten Jayapura, Selanjutnya disebut sebagai "Pemohon",

m e l a w a n

TERMOHON, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kabupaten Jayapura, Selanjutnya disebut sebagai "Termohon";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Telah mendengar pihak Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 01 April 2015 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sentani, Nomor: 0033/Pdt.G/2015/PA.Stn, telah mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon dengan uraian/alasan sebagai berikut :

- 1 Bahwa pada tanggal, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Fak-fak sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Nikah Nomor :tanggal;
- 2 Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon mengambil tempat di kediaman Kakek Pemohon di fak-fak selama kurang lebih 6 (enam) bulan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya pemohon dan termohon pergi ke Manokwari dan tinggal di tinggal di rumah orang tua pemohon selama kurang lebih 2 (dua) tahun kemudian pada tahun 2007, pemohon dan termohon ke Jayapura dan tinggal di Sentani sampai sekarang;;

- 3 Bahwa Selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 3 orang anak bernama :
 - a Anak Pertama, perempuan, umur 10 tahun;
 - b Anak Kedua, perempuan, umur 9 tahun
 - c Anak Ketiga, laki-laki, umur 4 tahun, dan ketiga anak tersebut dalam asuhan termohon;
- 4 Bahwa sejak Bulan Maret 2014 ketentraman rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan antara lain:
 - a Termohon tidak menghargai pemohon sebagai kepala rumah tangga;
 - b Termohon tidak jujur dalam hal keuangan rumah tangga;
- 5 Bahwa Puncak keretakan hubungan rumah tangga Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi kurang lebih pada Bulan Mei 2014, yang akibatnya antara Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah, yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Pemohon;;
- 6 Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi; dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternative untuk menyelesaikan permasalahan antara Pemohon dengan Termohon;
- 7 Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sentani segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Primair

- 1 Mengabulkan permohonan Pemohon;
- 2 Memberi izin kepada pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap termohon ;
- 3 Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsida:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, pemohon telah hadir sendiri di persidangan sedang termohon tidak pernah hadir dan tidak pula mengirim wakil atau kuasa yang sah menurut hukum meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relasas panggilan tanggal 14 April 2015 dan tanggal 24 April 2015;

Bahwa oleh karena termohon tidak pernah hadir menghadap dipersidangan maka perkara ini tidak layak untuk dimediasi;

Bahwa pada tiap persidangan Majelis Hakim telah berusaha menasihati pemohon agar tetap mempertahankan rumah tangganya dan kembali tukun membina rumah tangga yang bahagian bersama termohon namun tidak berhasil;

Bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, selanjutnya pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa selanjutnya atas permohonan pemohon tersebut, termohon tidak dapat didengar tanggapannya karena selama dalam pemeriksaan perkara ini termohon tidak pernah hadir;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, pemohon telah mengajukan bukti surat berupa :

- 1 Fotokopi kartu tanda penduduk atas nama Pemohon yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jayapura, Nomor, tertanggal, bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu Ketua Majelis memberi kode (P.1);

- 2 Asli dan foto kopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Fakfak, Kabupaten Fakfak, Nomor tertangga, bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu Ketua Majelis memberi kode (P.2);

Bahwa disamping bukti tertulis tersebut, Pemohon juga telah menghadirkan dua orang Saksi untuk didengar keterangannya di depan persidangan, masing-masing bernama Denis bin Ruden Sudriono dan Aden Indra Abikusuma bin Suminto dan kedua orang saksi telah memberikan keterangan berdasarkan sumpah sebagaimana yang telah tertuang dalam berita acara sidang perkara ini;

Bahwa pada persidangan tanggal 9 Juni 2015 Pemohon datang menghadap dimuka persidangan dan menyampaikan bahwa pemohon dan termohon telah hidup rukun kembali dan Pemohon memohon kepada Majelis Hakim untuk mencabut perkaranya karena antara pemohon dengan termohon telah rukun kembali membina rumah tangga dengan bahagia, dan atas permohonan pencabutan perkara Pemohon tersebut, Majelis Hakim sepakat untuk mengakhiri pemeriksaan perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) UU No.7 Tahun 1989 jo pasal 31 ayat (1 dan 2) PP N0.9 Tahun 1975, majelis hakim telah berupaya mendamaikan kedua belah pihak berperkara dengan manasihati pemohon agar rukun bersama termohon;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari posita permohonan pemohon telah jelas menunjukkan sengketa perkawinan dan dengan didasarkan kepada dalil pemohon sendiri tentang domisili pemohon yang berada diwilayah hukum Pengadilan Agama Sentani yang tidak ada bantahan, maka dengan didasarkan kepada ketentuan pasal 49 ayat (1) huruf a dan pasal 76 ayat (1) Undang-undang nomor 7 tahun 1989 dan perubahannya, maka Pengadilan Agama Sentani berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan permohonan pemohon;

Menimbang, bahwa dari posita permohonan pemohon, dapat dinyatakan bahwa yang dijadikan alasan permohonan pemohon adalah karena dalam rumah tangga antara pemohon dengan termohon telah terjadi perselisihan yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan kembalihal ini telah sesuai dengan Pasal 19 huruf (f) PP No. 7 tahun 1989 dan segala perubahannya jo Pasal 116 huruf (f) KHI;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan pemohon dihubungkan bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah atas nama pemohon dan termohon (Bukti P.2), maka terbukti bahwa antara pemohon dengan termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa meskipun perkara ini sudah masuk pada tahap pemeriksaan pokok perkara dan pemohon telah mengajukan bukti-bukti, akan tetapi pada sidang tanggal 9 Juni 2015 pemohon memohon kepada Ketua Majelis untuk mencabut perkaranya dengan register Nomor 33/Pdt.G/2015/PA.Stn, karena pemohon telah kembali rukun dan membina rumah tangga bersama termohon;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak dapat mengkonfirmasi kepada termohon tentang permohonan pencabutan perkara pemohon karena termohon tidak hadir di persidangan, namun didalam persidangan pemohon menyatakan perkaranya akan dicabut dengan persetujuan termohon sendiri, oleh Karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa pengertian usaha mendamaikan atau menasihati adalah mengakhiri sengketa dengan kembali hidup rukun termasuk dengan cara mencabut perkara yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa memperhatikan permohonan pencabutan perkara pemohon dengan mengakhiri sengketa rumah tangganya dan selanjutnya kembali



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rukun dalam membina rumah tangga yang harmonis bersama termohon, maka berdasarkan ketentuan pasal 31 PP Nomor 9 tahun 1975, permohonan pemohon untuk mencabut perkaranya telah beralasan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena pemohon menyatakan mencabut perkaranya maka dalil-dalil pemohon dalam surat permohonannya Nomor : 33/Pdt.G/2015/PA Stn. Tanggal 1 April 2015 dan segala sesuatu yang terjadi selama persidangan dinyatakan tidak bisa dilanjutkan, dan permohonan pemohon untuk mencabut perkaranya patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan pencabutan perkara pemohon tersebut, berdasarkan Pasal 171 jo 172 Rv perkara ini dinyatakan telah selesai dengan dicabut, maka perlu dibuatkan penetapan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam lingkup perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, jo Undang-undang No. 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, semua biaya perkara ini dibebankan kepada pemohon;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan dan peraturan hukum lain yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

- 1 Mengabulkan Permohonan pemohon untuk mencabut perkaranya;
- 2 Menyatakan perkara Nomor : 33/Pdt.G/2015/PA Stn, selesai karena dicabut;
- 3 Membebankan kepada pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 416..000,00 (empat ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sentani, pada hari Kamis tanggal 9 Juni 2015 Masehi oleh kami Drs. Nurul Huda, SH, MH. sebagai Hakim Ketua Majelis serta Fahri Saifuddin, S.HI dan H. Anwar, Lc sebagai hakim-hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihadiri oleh para Hakim Anggota serta HasimmUtina, S.Ag sebagai Panitera

Pengganti dan dihadiri oleh pemohon tanpa dihaadiri oleh termohon.

Ketua Majelis

Hakim Anggota

Drs. Nurul Huda, SH, MH.

Fahri Saifuddin, S.HI

Panitera Pengganti

Hakim Anggota

Hasim Utina, S.Ag

H. Anwar, Lc

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
2. Biaya proses	: Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp.	325.000,-
3. Biaya Redaksi	: Rp.	5.000,-
3. <u>Materai</u>	: Rp.	<u>6.000,-</u>
Jumlah	: Rp.	416.000,-

(empat ratus enam belas ribu rupiah);